

IMPLEMENTASI AKUNTANSI GADAI SYARIAH (*RAHN*) DENGAN AKAD *QARDH* DAN *IJARAH* DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI SESUAI PSAK NO. 107

Nanik Arifatin^{*1}, Yuni Rohmah², Eny Latifah³

^{1,2,3} Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

*Korespondensi : 202003290128@iai-tabah.ac.id¹; yuniroh2113@gmail.com²; Eni.lathifah@gmail.com³

Info Artikel

Diterima :

24 Mei 2022

Disetujui :

26 Mei 2022

Dipublikasikan :

31 Mei 2022

Kata Kunci:

Implementasi, Akuntansi, Akad *Rahn*, Akad *Qardh*, Akad *Ijarah*, PSAK 107.

Keyword:

Implementation, Accounting, *Rahn Contract*, *Qardh Contract*, *Ijarah Contract*, PSAK 107.

Licensed Under

a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Abstrak

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga melainkan dengan prinsip syariah. Lembaga ini memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penulis memfokuskan penelitian terhadap produk pembiayaan *rahn* yang terdiri dari dua akad yaitu akad *qard* dan akad *ijarah*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat *interpretive*, dimana data perusahaan dianalisis kemudian dibandingkan dengan konsep dan teori untuk menghasilkan sistem dan metode yang baik dalam pengambilan keputusan. Sumber data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan Gadai Syariah (*rahn*) pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) dengan Akad *Qardh* dan *Ijarah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji yang sesuai PSAK No.107 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Abstract

BMT Mandiri Sejahtera Kranji Branch is a sharia financial institution that conducts its business activities not based on interest but with sharia principles. This institution has the main task of collecting funds from the community and channeling it back to the community in the form of financing. The author focuses on research on *rahn* financing products which consist of two contracts, namely the *qard* contract and the *ijarah* contract. The research method used is an interpretive qualitative approach, where company data is analyzed and then compared with concepts and theories to produce good systems and methods for decision making. Sources of data were collected by means of observation, documentation, interviews and literature study. The purpose of this study was to determine the implementation of Sharia Pawn Accounting (*Rahn*) with *Qardh* and *Ijarah* contracts at BMT Mandiri Sejahtera Kranji Branch in accordance with PSAK No. 107 and DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002. The results of this study indicate that the accounting treatment of Sharia Pawn financing (*rahn*) at BMT Mandiri Sejahtera Kranji Branch is in accordance with the provisions of PSAK 107 and DSN-MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002.

PENDAHULUAN

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) non perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau biasa juga dikenal dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. KSPPS BMT tidak menggunakan sistem bunga untuk pengalokasian keuntungan, baik dari pihak KSPPS BMT ataupun anggota, pada sistem operasional pemilik dana yang berinvestasi dan pengadaan dana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil.

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 03 April 2005 yang merupakan lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *Baitul Maal* dan bidang *Tamwil*. Dengan modal awal Rp 125.000.000 yang didapatkan dari dana *hibah* dan pada tahun 2005 mendapat tambahan modal dari pendiri Rp 22.000.000 yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 orang anggota diawal berdirinya.

Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan memahami dengan PINBUK. Pada tahun 2009 Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 mulai berbadan hukum wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 juni 2006. Dan pada tanggal 20 Oktober 2011 Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memiliki 30 cabang yang tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan kantor pusat yang terletak di Jalan Raya Pasar Kliwon 01/01 Karangcangkring, Dukun, Gresik. Salah satu kantor cabang yang terletak di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menawarkan berbagai macam produk seperti pembiayaan, simpanan dan jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Kranji dan sekitarnya.

Koperasi BMS cabang Kranji memiliki letak yang strategis dan dekat dengan pasar umum yaitu di Jalan Raya Daendles, Stand Pasar Kranji, Paciran, Lamongan. Sehingga masyarakat desa Kranji mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk yang ada di Koperasi BMS cabang Kranji. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak menarik minat masyarakat Kranji dan sekitarnya yaitu *Rahn*. Pembiayaan *Rahn* terdiri dari dua akad yaitu akad *qard* dan akad *Ijarah* dan bentuk pencairan berupa uang tunai.

Pembiayaan *Rahn* menggunakan akad *qard* dengan tujuan pemberian pinjaman dari Koperasi BMT Mandiri Sejahtera untuk nasabah yang disertai dengan penyertaan tugas agar Koperasi BMT Mandiri Sejahtera menjaga barang jaminan yang diserahkan pihak nasabah. Akad *Ijarah* digunakan untuk menarik biaya penyimpanan dan

pemeliharaan jaminan di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang apabila terjadi pembiayaan macet sesuai dengan SOP yang berlaku di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai lembaga pembuat standar akuntansi memiliki beberapa alternatif dalam menyusun standar akuntansi syariah. Penyusunan Standar Akuntansi Syariah sebagai petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi tentang pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi dikelola secara khusus dan tidak hanya disisipkan di antara standar konvensional yang ada. Sampai dengan tahun 2011 telah diterbitkan 10 PSAK Syariah mulai dari PSAK 101 sampai dengan PSAK 110. PSAK No 107 ini sendiri membahas tentang akuntansi akad *Ijarah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai : *those actions by public or private individuals or group that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan ada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan) (Solichin: 2004).

Dengan demikian pengertian implementasi adalah proses terlaksananya pembiayaan berdasarkan prinsip Islam yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji kepada nasabahnya dengan menggunakan akad *rahn* dan akad *qard* serta *ijarah*.

Akuntansi

Secara umum akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengklasifikasikan, dan menyajikan sebuah data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, dengan begitu informasi tersebut dapat digunakan seseorang akuntan atau yang ahli di bidangnya untuk menjadi bahan dalam mengambil keputusan. Menurut Poerwadarminta pengertian perlakuan akuntansi adalah perbuatan yang dikenakan kepada atau terhadap sesuatu atau orang, maksudnya adalah perbuatan atau tindakan yang dikenakan kepada sesuatu yang bukan orang maupun terhadap orang itu sendiri. Kaitannya dalam laporan keuangan adalah bagaimana unsur-unsur laporan keuangan itu dicatat dan disajikan. Sedangkan menurut Suwardjono, perlakuan akuntansi adalah tindakan yang dikenakan terhadap suatu obyek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*) dan penyajian (*presentation*) (Suwardjono: 1992).

Akad Rahn

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas (Sri dan Wasilah: 2015).

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu* yang berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Gadai dalam fikih Islam adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal. (Zaenudin: 2008) Pembiayaan *Rahn* di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terdiri dari dua akad yaitu akad *qard* dan akad *Ijarah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSNMUI/III/200212 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 (Khotibul dan Setiawan: 2017) oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Hukum
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- b. Ketentuan Umum
 - a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (nasabah) dilunasi.
 - b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 - c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- c. Penjualan *marhun*:
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Ketentuan Penutup
- Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.

Akad Ijarah

Ijarah yaitu akad untuk memindah hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembiayaan upah sewa, tanpa diikuti pemindahan dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini, Koperasi BMT Mandiri Sejahtera dapat menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad (Ascara: 2011).

Rukun dan Syarat akad *ijarah* menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* yaitu (Ismail: 2011):

- a. *Sighot ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. *Sighot ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- c. Objek akad *ijarah* adalah manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.

Akad *ijarah* hanya sebagai pengikat pembiayaan dengan menarik biaya penyimpanan dan pemeliharaan jaminan. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang apabila terjadi pembiayaan macet sesuai dengan SOP yang berlaku di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera.

Akad Qardh

Akad *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali dan harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. (Muhammad: 2001) Akad *qard* ini dilakukan untuk menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad kepada nasabah (pembiayaan) dengan *plafond* pembiayaan sebagaimana yang dicantumkan dan sudah di tandatangi nasabah yang merupakan satu kesatuan dengan akad ini.

PSAK No. 107

Standar akuntansi tentang *ijarah* mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah* yang mulai berlaku secara efektif per 01 Januari 2008. PSAK 107 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Cakupan di dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran objek *ijarah*, pendapatan *ijarah* dan IMBT, piutang pendapatan *ijarah* dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Disamping itu, standar PSAK 107 ini dapat pula diterapkan pada *entitas* lain yang melakukan transaksi *ijarah* (Kautsar: 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang bersifat *interpretive*, yaitu membahas data yang sudah ada, lalu dihubungkan dengan landasan teori untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dari data yang sudah ada. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi PSAK No. 107 Pada Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono: 2011).
- b. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang masalah yang diteliti.
- c. Wawancara merupakan tanya jawab langsung yang mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang penulis teliti (Hamid: 2011).
- d. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder (Suharsimi: 2010). Sumber data primer diperoleh dengan wawancara lapangan. Sumber data yang diwawancarai yaitu karyawan yang bertugas di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji. Sumber data sekunder berasal dari buku, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan yang merujuk pada literatur yang berkaitan dengan masalah PSAK NO. 107.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor cabang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji tepatnya di Jalan Raya Daendles, Stand Pasar Kranji Paciran Lamongan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 03 April 2005 yang merupakan lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *Baitul Maal* dan bidang *Tamwil*. Dengan modal awal Rp 125.000.000 yang didapatkan dari dana *hibah* dan pada tahun 2005 mendapat tambahan modal dari pendiri Rp 22.000.000 yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 orang anggota diawal berdirinya.

Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan memahami dengan PINBUK. Pada tahun 2009 Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 mulai berbadan hukum wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 juni 2006. Dan pada tanggal 20 Oktober 2011 Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).


Visi dan Misi Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

1. VISI: Menjadi keuangan mikro syariah yang sehat, yang berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, keselamatan penuh dan kesejahteraan.
2. MISI: Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, keselamatan, dan kesejahteraan.

Struktur Organisasi Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Berikut ini nama serta jabatan dari masing-masing unit di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji:

1. Manajer Umum/ *General Manager*: H.M Ayubi Chozin
2. Manajer Cabang: Imam Baihaqi
3. Administrasi: Ela Rohmawati
4. *Teller*: Any Rosyidatul Fauziah
5. *Marketing* : Roisatun Rosyida dan Rosydan Lathifullah



Sistem Operasional Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memiliki 30 cabang yang tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan kantor pusat yang terletak di Jalan Raya Pasar Kliwon 01/01 Karangcangkring, Dukun, Gresik. Salah satunya kantor cabang yang terletak di Jalan Raya Daendles, Stand Pasar Kranji, Paciran, Lamongan. Adapun struktur organisasi dari Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Kranji Paciran Lamongan sebagai berikut:

1. Manajer Umum/*General Manager* merupakan manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan. Secara umum bertugas untuk mengatur keseimbangan sebuah manajemen, perencanaan, mengelolah dan mengawasi kegiatan dalam manajemen serta mengadakan evaluasi untuk memberikan pengaruh baik pada karyawan.
2. Manajer Cabang secara umum memiliki tugas untuk mengelolah seluruh kegiatan operasional kantor cabang yang dipimpinnya. Adapun tugas-tugas manajer cabang, sebagai berikut :
 - a. Manager cabang bertugas merumuskan dan menguji kembali kebijakan-kebijakan dan rencana, mengatur dan mengevaluasi langsung keseluruhan kegiatan-kegiatan dari perusahaan atau organisasi (kecuali organisasi kepentingan khusus dan departemen pemerintah) dengan dukungan dari manajer-manajer lainnya.
 - b. memanager karyawan (cek absensi, seragam, mendelegasikan pekerjaan kepada karyawan sesuai dengan jabatan, membina, membimbing dan mengarahkan karyawan di kantor tersebut termasuk karyawan yang dirolling).
 - c. Melaporkan kepada *general manager* setiap perubahan kode brankas, ID dan password user (baik sistem maupun perbankan) yang ada di tiap kantor masing-masing.
3. Administrasi, adapun tugas-tugas administrasi, sebagai berikut:
 - a. Tutup kas (pengembalian uang ke brankas).
 - b. Mengontrol kas, inventaris, bdd, transaksi pusat & cabang.
 - c. Mengontrol pinjaman pihak lain/pembiayaan yang diterima (bank/bsm) - 3,8 m (perhitungan pokok dan margin angsuran).
 - d. Mengontrol pembiayaan cabang koordinasi dengan kabag dan wakabag marketing
 - e. Mengontrol transaksi akhir bulan dan akhir tahun (cabang & pusat).
4. *Teller/Kasir* adalah pemegang kas (uang), orang yang bertugas menerima dan membayarkan uang. Adapun tugas-tugas *teller*, sebagai berikut:
 - a. Kas bon pagi dari Manager cabang/bagian administrasi dan tutup kas ke Manager cabang/bag.administrasi
 - b. Pelayanan transaksi Tunai, meliputi: setoran, penarikan, angsuran, dan pencairan pembiayaan.

- c. Pengecekan dan perhitungan uang (Mengetahui uang asli atau palsu dan menghitung uang harus diketahui anggota).
 - d. Menulis buku kasir (mutasi transaksi harian & penarikan AO)
5. *Marketing*, adapun tugas-tugas *marketing*, sebagai berikut:
- a. Mengontrol dan mengecek permohonan & akad kantor pusat dan cabang.
 - b. Mengontrol dan mengevaluasi persetujuan pembiayaan kantor pusat dan kantor cabang.
 - c. Melayani anggota dan mengontrol dan mengevaluasi realisasi & angsuran pembiayaan kantor pusat.

Produk-Produk Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Beberapa produk yang tersedia di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera cabang kranji yaitu ada empat produk seperti pembiayaan, simpanan, pembiayaan haji dan umroh, dan jasa. Dari keempat produk diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan, terdiri dari:

- a. Pembiayaan *Murobahah* (jual beli pembayaran tangguh) adalah pembiayaan dengan cara jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- b. Pembiayaan *Musyarakah* (kerja sama modal usaha) adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak.
- c. Pembiayaan *Mudhorobah* (kerjasama mitra usaha dan investasi) adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha (*entrepreneur*). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.
- d. Pembiayaan *Rahn* adalah pembiayaan yang terdiri dari dua akad yaitu akad *qard* dan akad *ijarah* dan bentuk pencairannya berupa uang tunai.
- e. Pembiayaan *Hiwalah* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara pengalihan hutang dari bank atau institusi kepada kami (KSPPS BMT Mandiri Sejahtera).

2. Simpanan, terdiri dari:

- a. SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) adalah simpanan yang menggunakan akad *Wadiah Yadh Dhamannah* dimana dana simpanan dikelola oleh BMT dengan menggunakan akad sesuai syariah dan anggota dapat memperoleh bonus. Persyaratan pembukaan SIMASTER ini dengan menyetorkan identitas diri, membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 dan setoran awal minimal Rp.10.000.

- b. SIMPAHAM (Simpanan Haji Mabruur) adalah simpanan yang menggunakan akad *Wadiah Yadh Dhomanah* dimana dana simpanan dikelola oleh BMT dengan menggunakan akad sesuai syariah dan anggota dapat memperoleh bonus. Persyaratan pembukaan SIMPAHAM ini dengan menyetorkan identitas diri, membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 dan setoran awal minimal Rp.100.000.
- c. SIMJAKA (Simpanan Berjangka) adalah simpanan dengan menggunakan akad *mudhorobah* (simpanan yang hanya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan dan memperoleh bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati diawal). Periode Simpanan Berjangka ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Persyaratan pembukaan SIMJAKA ini dengan menyetorkan identitas diri, membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000, membuka rekening simaster sebesar Rp. 100.000 dan setoran awal SIMJAKA minimal Rp.100.0000.
- d. Simpanan Qurban adalah simpanan yang menggunakan akad *Wadiah Yadh Dhomanah* dimana dana simpanan dikelola oleh BMT dengan menggunakan akad sesuai syariah dan anggota dapat memperoleh bonus. Persyaratan pembukaan SIMPAHAM ini dengan menyetorkan identitas diri, membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 dan setoran awal minimal Rp.100.000.
- e. Simpanan Umroh adalah simpanan yang menggunakan akad *Wadiah Yadh Dhomanah* dimana dana simpanan dikelola oleh BMT dengan menggunakan akad sesuai syariah dan anggota dapat memperoleh bonus. Persyaratan pembukaan SIMPAHAM ini dengan menyetorkan identitas diri, membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 dan setoran awal minimal Rp.100.000.
- f. Simpanan Lembaga adalah simpanan yang menggunakan akad *Wadiah Yadh Dhomanah* dimana dana simpanan dikelola oleh BMT dengan menggunakan akad sesuai syariah dan anggota dapat memperoleh bonus. Persyaratan pembukaan SIMPAHAM ini dengan menyetorkan identitas diri, membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 dan setoran awal minimal Rp.10.000.

3. Pembiayaan haji dan umroh

- a. Pembiayaan haji Rp. 22.500.000 dengan jangka waktu pelunasan 1 tahun, bisa diperpanjang dengan membayar *ujroh* pertahun Rp. 3.000.000 dan bisa diperpanjang sampai 5 tahun. Dengan setoran awal Rp. 5.900.000 (rincian: porsi haji Rp. 2.500.000, Fee BMT (Ujroh) Rp. 3.000.000, Simpanan BMT Rp. 200.000, Simpanan BSM Rp. 100.000 dan pengurusan administrasi dan materai Rp. 100.000).
- b. Pembiayaan umroh dengan menggunakan akad pembiayaan *Qord Ijarah* dengan jangka waktu maksimal pembayaran 3 tahun dan maksimal pembiayaan Rp. 15.000.000. dan telah memenuhi persyaratan pendaftaran umroh seperti KK, KTP, surat nikah, paspor umroh dan vaksin/meningitis.

4. Jasa, terdiri dari:

- a. Pembayaran *Finance*, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menjangkau dengan POSFIN, PPOB BUKOPIN, SG PAY saat ini melayani berbagai macam pembayaran keuangan dari berbagai perusahaan *multi finance* di Indonesia diantaranya: Keuangan Internasional Federal, Keuangan WOM, FIF Syariah dan lain-lain.
- b. Pembayaran Listrik, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melayani pembayaran listrik baik prabayar maupun pasca bayar serta tagihan nontaglist.
- c. Transfer Uang Antar Bank, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melayani transfer (dari dalam dan dari luar negeri) baik BRI, BNI, BSM, BCA Syariah, Bank Jatim, dan Bank Jatim Syariah.
- d. Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera juga melayani perpanjangan STNK, Pajak maupun Mutasi kendaraan.

Mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*) di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Kranji

Mekanisme operasional gadai syariah merupakan implementasi dari konsep dasar *rahn* yang telah ditetapkan oleh ulama *fiqh*. Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan diantara nasabah dengan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut (Hartanto: 2012):

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah (KSPPS BMT Mandiri Sejahtera) untuk mendapatkan pembiayaan dan kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pembiayaan.
2. Pihak BMT Mandiri Sejahtera dan nasabah menyetujui akad.
3. Pihak BMT Mandiri Sejahtera menerima biaya akad, seperti biaya penitipan barang, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada pelunasan atau perpanjangan transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Bagi calon nasabah yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara:

1. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
2. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya.
3. Setelah proses tersebut, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan biaya administrasi.

Untuk pengambilan pinjaman, prosedur yang harus dilalui nasabah adalah sebagai berikut:

1. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo.
2. Jumlah yang dibayar nasabah adalah penjumlahan dari pinjaman ditambah biaya sewa (*ijarah*) yang dibayar langsung kepada kasir dengan menyertakan surat gadai.
3. Kemudian barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan kepada nasabah.

Implementasi Gadai Syariah (Rahn) dengan Akad Qardh dan Ijarah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Kranji

Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa ditentukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat senantiasa berkembang secara dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Dalam hal ini, kebutuhan akan keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sendiri bergerak dalam bidang jasa, salah satunya adalah program pembiayaan peminjaman uang kepada masyarakat dengan memakai jaminan gadai atau *rahn*. Penerapan akad *rahn* (gadai syariah) di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam Pembiayaan *Rahn*

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji menggunakan tiga akad yaitu akad *Qard* untuk keperluan pinjam meminjam uang, untuk akad *Rahn* untuk keperluan transaksi gadai yang dilakukan oleh nasabah kepada bank, untuk akad *Ijarah* untuk keperluan beban pemeliharaan atas barang jaminan (*marhun*).

2. Biaya administrasi dalam Pembiayaan *Rahn*

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji mewajibkan untuk membayar biaya administrasi dan materai yang dibayar pada awal akad serta biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) yang nantinya akan dibayar nasabah pada saat akad berakhir/saat pinjaman dilunasi.

Biaya administrasi adalah ongkos pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh Bank. Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Maka oleh sebab itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada pihak BMT. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan BMT, maka pihak BMT yang lebih tahu dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah BMT menjumlah biaya administrasi, kemudian nasabah mengganti biaya administrasi tersebut.

Biaya pemeliharaan adalah merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang yang digadaikan selama jangka waktu yang ditetapkan pada saat Akad. Sesuai dengan pendapat para ulama biaya pemeliharaan menjadi tanggungan *rahn*. Karena *rahn* pemilik barang yang digadaikan tersebut. Akad yang digunakan adalah Akad *ijarah* (sewa), *rahn* penyewa tempat di BMT untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian BMT menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, *rahn* menggunkan jasa BMT untuk menyimpan barang gadainya sehingga jangka waktu gadai berakhir.

Dengan Akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian BMT dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. BMT akan mendapatkan *fee* (bagi hasil) atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

3. Jaminan pembiayaan *rahn*

Terkait jaminan, pihak BMT memberikan batas waktu pengembalian dana sesuai dengan permintaan anggota. BMT memberikan kebebasan kepada anggota untuk menentukan besar angsurannya, serta kebebasan untuk membayar angsuran secara harian, pasaran, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya, BMT juga membina anggota untuk menabung atau menyimpan uang di BMT. Adapun tujuannya adalah untuk membantu meringankan anggota tersebut dalam membayar angsuran.

Dalam setiap kegiatannya terutama dalam hal pembiayaan, setiap lembaga keuangan tidak selalu berjalan mulus. Adakalanya anggota atau nasabah terlambat atau macet dalam pembayaran angsuran. Setiap lembaga keuangan memiliki kebijakan masing-masing terkait pembiayaan bermasalah.

Kebijakan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, apabila terdapat anggota yang menunda-nunda pembayaran atau terlambat membayar pada batas waktu yang telah disepakati, pihak BMT akan melakukan penagihan. Jika anggota belum dapat membayar angsuran, pihak BMT tidak memberikan sanksi atau denda. BMT akan memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota yang memang belum mampu membayar angsuran.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa apabila terdapat anggota macet dalam pembayaran angsuran maka pihak BMT akan melakukan perjadwalan ulang, yakni dengan mendaftar ulang sisa angsuran yang belum dibayarkan. Namun, apabila terdapat anggota yang mampu membayar namun tidak ada keinginan untuk membayar atau melunasi angsuran, maka kebijakan dari pihak BMT adalah dengan memberikan sanksi, yaitu apabila anggota tersebut ingin melakukan pembiayaan baru, pihak BMT akan mengurangi dana yang diminta oleh anggota, atau bahkan pihak BMT tidak akan melayani.

Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) berdasarkan PSAK 107 (*Ijarah*)

Penerapan rahn di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji terkait penentuan biaya dan pendapatan sewa dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu PSAK 107 dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini dikarenakan dalam PSAK 107 menjelaskan terkait pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajian pada setiap transaksinya.

Penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad *rahn* dan akad *ijarah* merupakan dua akad yang berbeda. Oleh karena itu berdasarkan teori yang ada dalam PSAK 107, pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan kas dasar (*cash basis*), Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan, apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan, dan pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada *rahin* dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi transaksi.

Simulasi transaksi Rahn di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, sebagai berikut: Pada tanggal 23 Desember 2019, Ibu Ufik Fatimah menggadaikan BPKB Sepeda

Motor dan Buku Stand Pasar di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji sebagai tambahan modal usaha yang harus dia penuhi. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan Ibu Ufik Fatimah dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu:

Nilai Taksiran : Rp. 50.000.000

Pembiayaan ACC : Rp 25.000.000

Administrasi : Rp. 8.000

Total Hutang : Rp. 25.008.000

Ujroh : Rp 25.000.000 x 1.5 % = Rp 375.000

Angsuran Pokok : Rp. 1.042.000

Angsuran Bulanan : Angsuran Pokok + *Ujroh*

: Rp. 1.042.000 + Rp 375.000 = Rp. 1.417.000

Lama Angsuran : $\frac{25.008.000}{1.042.000} = 24 \text{ Kali Angsuran}$

Jadi, pengembalian dana Rp. 25.008.000,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ribu Rupiah) dengan angsuran Rp.1.042.000,- (Satu juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) Musiman adalah 24 kali angsuran selama 3 Tahun mulai tanggal 24 Desember 2019 sampai tanggal 24 Desember 2022.

Perlakuan Akuntansi atas *Rahn*:

1. Tanggal 24 Desember 2019

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, memberikan pinjaman gadai dan mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada *rahn* yang telah disepakati.

Tabel 1. Jurnal Pinjaman Gadai Dan Pengakuan Sebagai Piutang

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/12/2019	<i>Marhun Bih</i>	25.008.000	
	Kas		25.008.000

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, mengakui pendapatan administrasi pinjaman sebesar uang pinjaman yang telah ditentukan oleh aturan BMT Mandiri Sejahtera atas penggolongan *marhun bih* pada saat transaksi awal.

Tabel 2. Jurnal Pengakuan Pendapatan Administrasi

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/12/2019	Kas	8.000	
	Pendapatan Biaya Administrasi		8.000

2. Apabila *rahn* atas nama ibu Ufik Fatimah mencicil uang pinjaman gadai setiap 1 Bulan, maka:

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji menerima:

Pokok : $\frac{25.008.000}{24} = 1.042.000 / 1 \text{ Bulan}$

Ujroh : Rp 25.000.000 x 1.5 % = Rp 375.000

Setiap 1 bulan mulai tanggal 24 Januari sampai lunas, pegadaian akan menjurnalnya:

Tabel 3. Jurnal Cicilan Pinjaman

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/01/2020	Kas	1.417.000	
s/d Lunas	<i>Marhun Bih</i>		1.042.000
	Pendapatan <i>Ujroh</i>		375.000

3. Apabila pada bulan ke-2 *asabah* ibu Ufik Fatimah berkeinginan untuk membayar lebih dari nilai cicilannya atau sebesar 5.000.000. Maka:

Ujroh : Rp 25.000.000 x 1.5 % = Rp 375.000

Tabel 4. Jurnal Cicilan Pinjaman

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/01/2020	Kas	5.375.000	
	<i>Marhun Bih</i>		5.000.000
	Pendapatan <i>Ujroh</i>		375.000

4. Jika terjadi tunggakan pembayaran untuk beberapa tahapan pembayaran cicilan gadai, tetapi pada tanggal 24 Januari 2020 telah membayar 5.000.000, maka *rahin* ibu Ufik Fatimah membayar sisa tunggakan pokok sebesar Rp. 20.000.000 dan ujroh pada tanggal 24 Mei 2020 maka rincian pembayaran ujroh tertunggak sebagai berikut:

Tunggakan I : 24 Februari 2020 Rp 375.000

II : 24 Maret 2020 Rp 375.000

III : 24 April 2020 Rp 375.000

Jumlah Tunggakan : Rp. 1.125.000

Tabel 5. Jurnal Pembayaran *Ujroh* Tertunggak

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/05/2020	Kas	21.125.000	
	<i>Marhun Bih</i>		20.000.000
	Pendapatan <i>Ujroh</i>		1.125.000

5. Jika selama masa gadai tidak pernah melakukan pembayaran *marhun* dan *ujroh*. Maka BMS melakukan pelelangan pada masa gadai berakhir, yaitu tanggal 24 Desember 2022. Seandainya BMS melelang sebesar Rp. 35.000.000, maka:

Harga jual lelang Rp. 35.000.000

Marhun Bih Rp. 25.000.000

Ujroh (Rp 375.000 x 24) Rp. 9.000.000

Pendapatan jasa gadai (2% x 35.000.000) Rp. 700.000 -

Sisa pengembalian kas *rahin* Rp. 300.000

Tabel 6. Jurnal Pengembalian Sisa Lelang Penjualan *Marhun*

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/12/2022	Kas	35.000.000	
	Piutang (<i>Marhun Bih</i>)		25.000.000
	Pendapatan <i>Ujroh</i>		9.000.000
	Pendapatan Lelang		700.000
	Utang <i>Rahin</i> Penggadai		300.000

BMS akan mengembalikan sisa lebih dari harga jual lelang setelah dikurangi nilai pinjaman gadai, *ujroh*, dan biaya lelang, maka uang yang akan dikembalikan kepada *rahin* sebesar Rp. 300.000, tetapi masih terhutang.

Tabel 7. Jurnal Pengembalian Sisa Lelang Ke *Rahin*

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/12/2022	Hutang ke <i>Rahin</i>	300.000	
	Kas		300.000

Keterangan : Pengembalian sisa lelang ke *rahin*

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, menyatakan bahwa: “Uang kelebihan *rahin* dapat diambil oleh *rahin* dalam jangka waktu satu tahun dengan syarat membawa Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan KTP. Uang kelebihan *rahin* hanya sebagai uang titipan selama tidak lebih dari satu tahun.”

6. Jika harga perolehan pelelangan lebih kecil dari nilai nilai gadai, maka kekurangannya akan ditutupi oleh penaksir. Seandainya BMS melelang sebesar Rp. 34.000.000, maka:

Harga jual lelang	Rp. 34.000.000
<i>Marhun Bih</i>	Rp. 25.000.000
<i>Ujroh</i> (Rp 375.000 x 24)	Rp. 9.000.000
Pendapatan jasa gadai (2% x 34.000.000)	Rp. 680.000 -
<i>Defisit</i> Lelang	Rp. 680.000

Tabel 8. Jurnal Kekurangan Perolehan Pelelangan Penjualan *Marhun*

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/12/2022	Kas	34.000.000	
	Piutang Penaksir	680.000	
	<i>Piutang (Marhun Bih)</i>		25.000.000
	Pendapatan <i>Ujroh</i>		700.000
	Pendapatan Lelang		300.000

Tabel 9. Jurnal Pembayaran Kekurangan Pelelangan Oleh Penaksir

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/12/2022	Hutang ke <i>Rahin</i>	300.000	
	Kas		300.000

Keterangan : Penaksir membayar ke BMS pada hari berikutnya. Hasil penjualan lelang yang lebih rendah dari uang pinjaman *rahin* menjadi tanggung jawab penaksir

atau minta pada *rahn* jika ada perjanjian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada implementasi akuntansi gadai syariah (*rahn*) dengan akad *qardh* dan *ijarah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad yang digunakan dalam Pembiayaan *Rahn*. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji menggunakan tiga akad yaitu akad *Qard* untuk keperluan pinjam meminjam uang, untuk akad *Rahn* untuk keperluan transaksi gadai yang dilakukan oleh nasabah kepada bank, untuk akad *Ijarah* untuk keperluan beban pemeliharaan atas barang jaminan (*marhun*).
2. Biaya administrasi dalam Pembiayaan *Rahn*. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji mewajibkan untuk membayar biaya administrasi dan materai yang dibayar pada awal akad serta biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) yang nantinya akan dibayar nasabah pada saat akad berakhir/saat pinjaman dilunasi.
3. Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera meliputi :
 - a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) ditetapkan sebesar jumlah yang dipinjam pada saat terjadinya akad menggunakan dasar kas.
 - b. Untuk pendapatan gadai syariah (*Rahn*) ditetapkan sebagai pendapatan diterima di muka, sedangkan untuk biaya pemeliharaan/penyimpanan dibayarkan pada akhir akad atau setelah pinjaman dilunasi.
4. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 107.
5. Penerapan gadai syariah (*Rahn*) telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.

DAFTAR PUSTAKA

- Solichin, A.W. (2004). ANALISIS KEBIJAKSANAAN DARI FORMULAS KE IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN NEGARA. Jakarta: Bumu Aksara.
- Ali, Z. (2008). HUKUM GADAI SYARIAH. Jakarta: Sinar Grafik.
- Arikunto, S. (2010). PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTIK. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ascara. (2011). AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH. Ed. 1-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartanto, D. (2012). BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAIN. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ismail. (2011). PERBANKAN SYARIAH. Jakarta: Kencana.
- Umam, K. & Utomo, S.B. (2017). PERBANKAN SYARIAH: DASAR-DASAR DAN DINAMIKA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2015). AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA. Jakarta: Salemba Empat.

- Patilima, H. (2011). METODE PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI. Cetakan. Ke-3. Bandung: Alfabeta.
- Salman, K.R. (2012). AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH BERBASIS PSAK SYARIAH. Padang: Akademia Permata.
- Sugiyono. (2011). METODE PENELITIAN BISNIS (PENDEKATAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. (1992). GAGASAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENDIDIKAN AKUNTANSI DI INDONESIA Cetakan Pertama. BPFE: Yogyakarta
- Aantonio, M.S. (2001). BANK SYARIAH: DARI TEORI KE PRAKTEK. Jakarta: Gema Insani Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2005). KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta